



P E N E T A P A N
Nomor 155/Pdt.P/2025/PN.Amb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan:

MARTHA SELINA LAWALATA, Tempat /Tanggal Lahir: Paperu, 26 Oktober 1971, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: ASN, Agama : Kristen Protestan, Alamat: Jl. Pitu Ina Karang Panjang RT.002/RW.002 Kelurahan Waihoka Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah memeriksa dan membaca permohonan Pemohon ;

Telah meneliti bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 28 Mei 2025 dengan Nomor Register: 155/Pdt.P/2025/PN.Amb yang diterima pada tanggal 3 Juni 2025, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Tante dari anak bernama Farel Hendro Waluyo
2. Bahwa orang tua dari Farel Hendro Waluyo yang ayah kandungnya bernama Almarhum Waluyo dan ibunya Almarhumah Yacoba Lawalata
3. Bahwa anak yang bernama Farel Hendro Waluyo lahir di Ambon, 09 Oktober 2006 Pekerjaannya belum ada, statusnya belum kawin, Pendidikan SMK dan akan mengikuti penerimaan TNI AD, AJENDAM XV/PATTIMURA
4. Bahwa dalam segala urusan surat-surat semua kepentingan dari anak Farel Hendro Waluyo yang berhubungan dengan seleksi penerimaan Prajurit TNI AD, AJENDAM XV/PATTIMURA di serahkan tanggung jawab penuh kepada pemohon

Berdasarkan alasan-alasan, maka dengan ini pemohon memohon kepada ketua pengadilan negeri ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. mengabulkan permohonan pemohon
2. menetapkan pemohon sebagai wali bagi anak yang bernama Farel Hendro Waluyo untuk mengurus seleksi TNI-AD XV/Pattimura Ambon;
3. Membebaskan biaya kepada pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 8171026610710001 tertanggal 06-06-2018 atas nama Martha Selina Lawalata (diberi tanda P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 8171020910060005 tertanggal 04-11- 2024 atas nama Farel Hendro Waluyo (diberi tanda P.2);
3. Foto copy Kartu Keluarga nomor 8106010411240001 tanggal 04 November 2024 atas nama Kepala Keluarga Farel Hendro Waluyo (diberi tanda P.3);
4. Foto copy Kartu Keluarga nomor 8171022302090032 tanggal 05 Juni 2024 atas nama Kepala Keluarga Rekky Ririhena (diberi tanda P.4);
5. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan nomor 190/B/1990 tanggal 20 November 1990 atas nama Ririhena Rekky dengan Lawalata Martha Selina (diberi tanda P-5);
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 690/CS.DMT/2010 tanggal 15 Mei 2025 atas nama Farel Hendro Waluyo (diberi tanda P-6);
7. Foto copy Surat Pernyataan Perwalian tanggal 28 Mei 2025(diberi tanda P.7);
8. Foto copy Surat Pernyataan orang tua kandung tanggal 15 Mei 2025 (diberi tanda P.8);
9. Foto copy Kutipan Akta Kematian nomor 8171-KM-26052025-0007 tanggal 21 Mei 2015 atas nama atas nama Waluyo (diberi tanda P-9);
10. Foto copy Kutipan Akta Kematian nomor 8171-KM-20052015-0012 tanggal 26 Mei 2025 atas nama atas nama Yacoba Lawalata (diberi tanda P-10)

Menimbang, bahwa terhadap foto copy bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.10, telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan surat aslinya dan diberikan materai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon di persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi dan saksi-saksi tersebut telah di dengar keterangannya dibawah sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 Penetapan nomor 155/Pdt.P/2025/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Trechia Julian Lawalata, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai keponakan yang bernama Farel Hendro Waluyo;
- Bahwa orang tua Farel Hendro Waluyo yang bernama Waluyo dan Yacoba Lawalata telah meninggal dunia;
- Bahwa keponakan Pemohon yang bernama Farel Hendro Waluyo akan mendaftarkan diri sebagai Prajurit TNI AD Ajendam XV/Pattimura;
- Bahwa untuk mendaftar sebagai Prajurit TNI AD Ajendam XV/Pattimura disyaratkan harus ada penetapan dari Pengadilan sebagai wali bagi Farel Hendro Waluyo;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah memiliki surat keterangan untuk bertindak sebagai wali bagi Farel Hendro Waluyo;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tidak keberatan dirinya sebagai wali dari Farel Hendro Waluyo untuk pendaftaran Prajurit TNI AD Ajendam XV/Pattimura;
- Bahwa Pemohon adalah seorang ASN dan bertempat tinggal di Jl. Pitu Ina Karang Panjang RT.002/RW.002 Kelurahan Waihoka Kecamatan Sirimau Kota Ambon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Desibels Kaihena, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai keponakan yang bernama Farel Hendro Waluyo;
- Bahwa orang tua Farel Hendro Waluyo yang bernama Waluyo dan Yacoba Lawalata telah meninggal dunia;
- Bahwa keponakan Pemohon yang bernama Farel Hendro Waluyo akan mendaftarkan diri sebagai Prajurit TNI AD Ajendam XV/Pattimura;
- Bahwa untuk mendaftar sebagai Prajurit TNI AD Ajendam XV/Pattimura disyaratkan harus ada penetapan dari Pengadilan sebagai wali bagi Farel Hendro Waluyo;

Halaman 3 dari 6 Penetapan nomor 155/Pdt.P/2025/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah memiliki surat keterangan untuk bertindak sebagai wali bagi Farel Hendro Waluyo;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tidak keberatan dirinya sebagai wali dari Farel Hendro Waluyo untuk pendaftaran Prajurit TNI AD Ajendam XV/Pattimura;
- Bahwa Pemohon adalah seorang ASN dan bertempat tinggal di Jl. Pitu Ina Karang Panjang RT.002/RW.002 Kelurahan Waihoka Kecamatan Sirimau Kota Ambon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak akan menyampaikan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon penetapan.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana didalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini.;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonannya, maka Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 sampai dengan P.10, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi didepan persidangan, Hakim Pengadilan Negeri Ambon memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah orang tua dan keluarga dari Farel Hendro Waluyo;
- Bahwa keponakan Pemohon yang bernama Farel Hendro Waluyo tersebut akan mendaftarkan diri sebagai Prajurit TNI AD Ajendam XV/Pattimura;
- Bahwa untuk mendaftar sebagai Prajurit TNI AD Ajendam XV/Pattimura harus ada penetapan dari Pengadilan sebagai wali bagi Farel Hendro Waluyo;
- Bahwa orang tua dari Farel Hendro Waluyo telah meninggal dunia sehingga Pemohon telah membuat surat keterangan yang menerangkan Pemohon sebagai wali dari Farel Hendro Waluyo;

Halaman 4 dari 6 Penetapan nomor 155/Pdt.P/2025/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak keberatan dirinya sebagai wali dari Farel Hendro Waluyo untuk pendaftaran Prajurit TNI AD Ajendam XV/Pattimura;
- Bahwa Pemohon adalah seorang yang bekerja sebagai ASN dan bertempat tinggal di Jl. Pitu Ina Karang Panjang RT.002/RW.002 Kelurahan Waihoka Kecamatan Sirimau Kota Ambon;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan permohonan Pemohon, dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat disimpulkan bahwa maksud permohonan Pemohon adalah agar ditetapkan sebagai wali dari Farel Hendro Waluyo guna keperluan kelengkapan persyaratan administrasi sehubungan Farel Hendro Waluy mendaftarkan diri atau mengikuti seleksi penerimaan Prajurit TNI AD Ajendam XV/Pattimura;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendapat Surat Pernyataan untuk bertindak sebagai wali bagi Farel Hendro Waluy;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dipandang beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa permohonan ini diajukan oleh satu pihak, maka berdasarkan pasal 192 Rbg biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan penetapan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali bagi anak yang bernama Farel Hendro Waluyo untuk pengurusan seleksi TNI-AD XV/Pattimura Ambon;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2025 oleh ORPA MARTHINA, SH, Hakim Pengadilan Negeri Ambon, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh MARLYN JAQILIN GERRITS, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Marlyn Jaqilin Gerrits, SH

HAKIM,

Ttd

Orpa Marthina, SH

Halaman 5 dari 6 Penetapan nomor 155/Pdt.P/2025/PN Amb



Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan /Atk:	Rp.100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. —
4. PNPB Panggilan	: Rp. —
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: Rp. 10.000,-
Total	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)